



Implementasi Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Dalam Akad Gadai Emas

Dimas Tomy Hanggara, Akhmad Jalaludin, Tarmidzi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

Email: dimastomy267@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the practice of pawning gold, the implementation of the DSN MUI fatwa no. 25/DSN-MUI/III/2002 regarding Rahn and the reasons why the DSN MUI fatwa no. 25/DSN-MUI/III/2002 was not fully implemented. At PT. Pekalongan Sharia Pawn Services. This type of research is a field research (field-research) with the object of research is the implementation of the fatwa DSN MUI number 25/DSN-MUI/III/2002 in the gold pawn contract at PT. Sharia Pawn Services. Sources of data in the form of primary and secondary data, primary data obtained by observation and interview techniques while secondary data obtained by documentation that is utilizing sources of books, journal articles, websites or websites. And the data analysis used descriptive qualitative which was concluded by means of inductive thinking. The conclusion of this study is that the implementation of the DSN MUI fatwa no. 25/DSN-MUI/III/2002 regarding rahn.at PT. The Sharia Pawn Service has been in accordance with its practice, although in the sales process it is not in accordance with the provisions of the MUI DSN fatwa, but the purpose of the sale of collateral goods that are not redeemed in accordance with the MUI DSN fatwa is to pay off debtors' debts and pay their ujah.

Keywords: Fatwa DSN, Gold Pawn, MUI

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik gadai emas, impleentasi fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan alasan kenapa fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tidak terimplementasikan sepenuhnya di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field-resech) dengan objek penelitian yaitu implementasi fatwa DSN MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dalam akad gadai emas di PT. Jasa Gadai Syariah. Sumber data berupa data primer dan sekunder, data primer diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dengan dokumentasi yakni memanfaatkan sumber buku, artikel jurnal, situs atau website. Dan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yang disimpulkan dengan cara

berfikir induktif. Kesimpulan penelitian ini bahwa pelaksanaan fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* di PT. Jasa Gadai Syariah telah sesuai dalam praktiknya, walaupun dalam proses penjualannya tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI akan tetapi tujuan dari penjualan barang jaminan yang tidak ditebus sesuai dengan fatwa DSN MUI yaitu untuk melunasi pinjaman utang debitur serta pembayaran ujrahnya.

Kata kunci: Fatwa DSN, Gadai Emas, MUI

Pendahuluan

Fatwa yaitu produk hukum syariat Islam diterbitkan dengan berdasarkan pemikiran serta ijtihad oleh para ulama atau mufti dengan cara ijma dan berlaku untuk umum, arti dari ijtihad adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang belum dibahas sepenuhnya dalam al-qur'an maupun al-hadis dengan menggunakan akal sehat serta pertimbangan yang matang dan ijma merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum islam berdasarkan al-qur'an dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Di Indonesia fatwa ditetapkan oleh MUI, secara kelembagaan MUI sering diposisikan sebagai 'mufti negara' dimana ketika pemerintah secara resmi meminta fatwa dalam perkara yang sedang terjadi dalam presfektif syariat islam.

Sejarah di Indonesia peran para ulama begitu besar untuk membangun tanah air ini, sudah sejak lama para ulama menjadi penggerak dan motivator di setiap perubahan zaman yang terjadi pada masyarakat, tidak diragukan lagi keilmuan dari para ulama yang aktif membimbing masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ekonomi yang didasarkan pada syariat islam sudah ada sejak zaman dahulu dimulai sejak islam berdiri berlandaskan Al-Qur'an dan al-hadis dibawah kepemimpinan seorang yang bijak, yaitu nabi Muhammad SAW. Setelah wafatnya beliau, perkembangan ekonomi islam semakin pesat dalam mengikuti perkembangan dari zaman ke zaman. (Anshori, 2011)

Zaman sekarang dimana perkembangan teknologi semakin canggih dalam memberikan pelayanan ataupun penggunaan sehari-hari, seperti mencari informasi bisa melalui internet dengan menggunakan smartphone, tablet maupun komputer. Dalam dunia ekonomi yang berbasis syariat islam terdapat perbankan maupun non perbankan dengan menjalankan produknya berdasarkan syariat islam, produknya diantaranya: e-money syariah, tabungan syariah, deposito syariah, gadai syariah, giro syariah dan pembiayaan syariah, dimana dalam menjalankan produknya berpegang teguh pada fatwa-fatwa. Fatwa merupakan sebuah pendapat atau tafsiran pada suatu masalah berkaitan dengan hukum Islam yang dikeluarkan oleh para ulama dalam perkara yang sedang dihadapi pada zaman tersebut. Fatwa dalam bahasa Arab berarti nasihat, petunjuk, jawaban ataupun pendapat. Di Indonesia fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau bisa disingkat MUI sebagai suatu putusan tentang persoalan yang tengah terjadi berdasarkan pemikiran serta ijtihad

para ulama dengan cara *ijma'* untuk dijadikan pegangan dengan merujuk pada al-quran, hadis dan sunnah nabi Muhammad SAW, serta *qiyas*.

Ekonomi yang berbasis syariat islam di Indonesia terdapat lembaga keuangan syariah dimana pada lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua, yaitu perbankan dan non perbankan syariah. Saat menjalankan produknya berupa jual beli, sewa menyewa maupun tabungan dalam lembaga keuangan syariah sesuai dalam peraturan yang telah disahkan oleh DSN MUI dalam bentuk fatwa dan tata cara pelaksanaan produk-produk dilembaga keuangan syariah juga dapat dilihat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. MUI dalam pembuatan fatwa harus memahami apa yang dibutuhkan dalam menjalankan keseharian yang sesuai dengan syara' terutama produk-produk dalam perbankan syariah ataupun non perbankan syariah, maka dari itu tidak sembarang orang dapat mengemukakan fatwa harus memenuhi syarat diantaranya pemahaman yang mendalam mengenai al-qur'an, sunnah, hadis, menguasai kaidah bahasa arab, serta menguasai berbagai masalah terkait permasalahan dalam presfektif syariat islam.

Dalam pembuatan fatwa MUI memiliki beberapa tata cara atau prosedur, dapat dilihat dalam Keputusan No. U-596/MUI/X/1997 dan ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997. Untuk memperjelas aturan-aturan dasar dalam penetapan fatwa, diantaranya:

1. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar al-qur'an serta sunnah yang *mu'tabar* (kata *mu'tabar* adalah isim maf'ul yang artinya sesuatu yang dianggap/diperhitungkan) dan tidak bertentangan dengan kemasalahatan umat.
2. Jika tidak terdapat di al-qur'an maupun sunnah, keputusan fatwa hendaknya tidak bertentangan dengan *ijma*, *qiyas* yang *mu'tabar* (diakui), dan dalil-dalil hukum yang lainnya, seperti *istihsan* (penanggungan hukum yang jelas (al-qur'an) ke hukum yang samar-samar (*qiyas khafi*) karena kondisi atau keadaan darurat), *maslahah mursalah* (hukum atas persoalan baru untuk mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara') dan *saddu al dzari'ah* (menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya dibolehkan untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang).
3. Sebelum pengambilan keputusan fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam madzhab terdahulu.

Dipertimbangkan pandangan dari beberapa ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya (Awaludin dan Febrian, 2020). Fatwa muncul disebabkan ada beberapa masalah yang di hadapi oleh umat dari zaman ke zaman tentang masalah syariat islam yang diajukan oleh seseorang, oleh karena itu dalam fatwa ada pihak yang menjawab serta ada pihak yang bertanya dan fatwa adalah jawabannya.

Seorang tidak boleh sembarangan dalam berfatwa harus orang yang berilmu yang memberikan fatwa dan dalam berfatwa harus memperhatikan keadaan sosial dan keadaan psikis umat pada zaman itu, di Indonesia pembuatan fatwa mengenai produk-produk

ekonomi berdasarkan syariah atau ketentuan hukum agama islam dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional bisa disingkat dengan DSN yang dibentuk oleh MUI.

PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan terdapat produk gadai, dengan menggunakan akad *Rahn* dan akad *Ijarah* dalam memberikan pinjaman utang kepada nasabah wajib ada barang jaminan berupa emas baik itu berupa kalung, cincin, gelang, maupun emas batangan atau logam mulia. Jika nasabah tidak bisa melunasi utang padahal sudah jatuh tempo maka pihak dari PT. Jasa Gadai Syariah akan menghubungi nasabah untuk segera melunasinya dan jika nasabah ingin diperpanjang maka pihak PT. Jasa Gadai Syariah akan memperpanjang lagi selama 120 hari (4 bulan) serta ujrahnya tetap berjalan dan di PT. jasa Gadai Syariah sendiri tidak adanya denda akan keterlambatan pembayaran utang.

Setelah batas waktu perpanjangan masih belum melunasi maka pihak Jasa Gadai Syariah menghubungi kembali nasabah untuk memusyawarahkan barang jaminan akan dijual saja atau mau diperpanjang lagi, jika keputusannya di jual, maka barang jaminan tersebut dijual dan hasil penjualan untuk melunasi utang, pembayaran ujrahnya serta biaya penjualan. Jika hasil penjualan barang jaminan kurang untuk melunasi utang, pembayaran ujrahnya serta biaya penjualan maka akan menjadi kewajiban nasabah untuk menutupi kekurangan tersebut sebaliknya jika ada sisa maka sisanya diserahkan kepada nasabah sepenuhnya.

Pelaksanaan dalam gadai emas di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan tidak terlepas dari fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. DSN MUI mengeluarkan fatwa sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan gadai dalam prinsip hukum islam di Indonesia, yang tertuang dalam Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, didalamnya memuat peraturan dibolehkannya gadai, fatwa tersebut diantaranya adalah:

- 1) *Kreditur* (LKS) berhak menahan barang yang menjadi jaminan atau *Marhun* hingga keseluruhan utang *Debitur* (nasabah) kepada *kreditur* terbayar lunas.
- 2) Barang jaminan serta manfaat tetap menjadi milik *debitur*. Pada dasarnya, tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jaminan oleh *kreditur* tanpa seizin *debitur*, tanpa mengurangi nilai dari barang jaminan tersebut kemudian pemanfaatnya sekedar pengganti biaya atau ongkos untuk perawatan serta penyimpanannya.
- 3) Penyimpanan dan perawatan barang jaminan pada prinsipnya menjadi kewajiban *debitur*, akan tetapi bisa dilakukan oleh *kreditur*, kemudian biaya atau ongkos dari pemeliharaan serta penyimpanan barang tetap kewajiban *debitur* (biaya penyimpanan barang jaminan dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*).
- 4) Besarnya biaya atau ongkos dari penyimpanan serta perawatan barang jaminan tidak boleh berlandaskan pada jumlah pinjaman.
- 5) Pelelangan jaminan
 - a. Jika kesepakatan pelunasan utang sudah jatuh tempo, maka *kreditur* harus memperingati *debitur* agar segera melunasi kekurangan utangnya tersebut.
 - b. Jika *debitur* tetap tidak bisa melunasi utangnya, maka *kreditur* melelang paksa barang jaminan.

- c. Hasil dari lelangan barang jaminan digunakan untuk melunasi utang *debitur*, biaya pemeliharaan serta penyimpanan, dan biaya penjualan barang jaminan.
- d. Jika terdapat sisa dari pelunasan utang maka harus diserahkan kepada *debitur* dan jika hasil dari lelangan tidak mencukupi untuk menutupi utang maka kewajiban *debitur* untuk melunasinya (Anshori, 2011).

Penulis memandang penting untuk meneliti persoalan ini karena dalam menjalankan produknya LkS selain mematuhi peraturan OJK juga mematuhi fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Selain OJK yang mengawasi ada juga dari DSN yang diwakilkan oleh DPS (bertugas untuk mengawasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam).

Berdasarkan penggambaran di atas, yang akan menjadi pembahasan penulis adalah bagaimana praktik yang dilakukan mengenai gadai emas pada PT. Jasa Gadai Emas Syariah Pekalongan, bagaimana implementasi fatwa DSN MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* pada pembiayaan gadai emas di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan, dan mengapa fatwa DSN MUI tidak terimplementasikan sepenuhnya pada akad gadai emas di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan *empirical legal esearch* atau penelitian hukum empiris adalah metode penelitian dengan melihat langsung fakta yang terjadi di lapangan, (Muhaimin, 2020) yaitu mengenai praktik gadai emas di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan dan menganalisis implementasi fatwa DSN MUI tentang *rahn*. Dalam penyusunan penelitian ini data-data yang terkait dengan penelitian dikumpulkan dengan cara mempelajari serta mengelola bahan penelitian dengan memanfaatkan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder dari buku di perpustakaan baik secara langsung maupun perpustakaan digital.

Data diperoleh melalui wawancara, telaah pustaka mengenai penelitian, serta *observasi* dan diolah menggunakan model analisis data *kualitatif*, yaitu pendekatan untuk memahami masalah dengan menggunakan analisis, guna memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, serta menentukan yang penting untuk memenuhi penelitian. (Moleong, 2011). Setelah analisis data selesai maka semua data yang terkumpul disajikan dengan cara *deskriptif*, ialah untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai penelitian ini. Kemudian semua hasil atas penelitian akan disimpulkan dengan cara berfikir *induktif*, yang berupa prinsip umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Gadai Emas Yang dilakukan di PT. Jasa Gadai Syariah

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari wawancara pribadi dengan staff Jasa Gadai Syariah diketahui bahwa pelaksanaan pinjaman gadai emas atau *rahn* sudah ada sejak didirikannya Jasa Gadai Syariah di pekalongan yaitu pada tahun 2017, pengertian

gadai emas sendiri merupakan usaha pembiayaan atas barang sebagai jaminan, barang jaminan tersebut berupa emas, baik itu emas batangan/logam mulia maupun emas dalam bentuk perhiasan yang berupa kalung, gelang, serta cincin untuk dijadikan alternatif memperoleh pinjaman uang secara cepat, aman, dan mudah.

Dalam praktiknya pada produk gadai emas atau bisa disebut dengan *Rahn* di Jasa Gadai Syariah menggunakan 2 akad, akad tersebut yaitu akad *Rahn* serta akad *Ijarah*. Ketika ingin menggadaikan emasnya nasabah wajib membawa KTP asli serta barang jaminan berserta nota pembaliannya, kemudian emasnya ditakar terlebih dahulu untuk menentukan maksimal pinjaman dari emas tersebut serta biaya ujrahnya (0,06% dari hasil takaran *marhun/rahn*) per hari dan KTP untuk memverifikasi data diri dari nasabah. Jatuh tempo dari gadainya yaitu 120 hari atau 4 bulan dihitung dari hari penitipan atau gadai, 10 hari sebelum dijual.

Pada PT. Jasa Gadai Syariah saat nasabah sudah jatuh tempo maka akan di hubungi untuk menanyakan akankah pihak nasabah bisa melunasi utang tersebut, jika nasabah meminta untuk diperpanjang jatuh temponya dikarenakan nasabah yakin bisa melunasi utang tersebut, maka pihak Jasa Gadai Syariah memberikan jangka waktu tambahan selama 4 bulan atau 120 hari lagi agar nasabah bisa melunasinya dan di PT. Jasa Gadai Syariah tidak adanya denda jika keterlambatan saat jatuh tempo akan tetapi pembayaran ujrahnya tetap berjalan. Dalam selang waktu yang telah disepakati nasabah tidak kunjung melunasinya maka dari pihak Jasa Gadai Syariah akan menghubungi kembali nasabah agar menemuinya ke kantor Jasa Gadai Syariah Pekalongan untuk memusyawarahkan bahwa barang jaminan tersebut akan dijual atau akan diperpanjang masa jatuh temponya lagi. Jika sudah menemui kesepakatan bahwa barang jaminan tersebut akan dijual maka pihak Jasa Gadai Syariah akan menjual barang jaminan nasabah tanpa meminta izin lagi pada nasabah

Hasil dari penjualan barang jaminan untuk melunasi utang nasabah, ujrahnya serta biaya penjualan. Jika terdapat sisa maka pihak Jasa Gadai Syariah menghubungi nasabah untuk mengambil sisa atau uang kelebihannya dan sebaliknya jika kurang untuk melunasi utang nasabah, ujrahnya serta biaya penjualan maka nasabah wajib memberikan tambahan atas kekurangan tersebut. (Fitriana, 2021)

2. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* pada Produk Gadai Emas di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan

Fatwa merupakan salah satu produk hukum dalam islam yang diterbitkan dengan berdasarkan pemikiran serta ijtihad oleh para ulama atau mufti dengan cara ijma dan berlaku untuk umum, arti dari ijtihad adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang belum dibahas sepenuhnya dalam al-qur'an maupun al-hadis dengan menggunakan akal

sehat serta pertimbangan yang matang dan ijma merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum islam berdasarkan al-qur'an dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Di Indonesia fatwa ditetapkan oleh MUI, secara kelembagaan MUI sering diposisikan sebagai 'mufti negara' dimana ketika pemerintah secara resmi meminta fatwa dalam perkara yang sedang terjadi dalam presfektif syariat Islam.

Pendapat dari Mahfud MD, fatwa MUI ialah pendapat keagamaan, bukan hukum positif, yang berarti boleh diikuti dan boleh tidak diikuti sehingga mereka yang melanggar fatwa MUI tidak boleh diberi sanksi. Fatwa itu mengikat pada diri sendiri serta tidak diatur pada Undang-Undang. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak dapat di samakan dengan hukum positif di Indonesia dimana ketika melanggar akan dikenakan hukuman penjara maupun hukuman denda, akan tetapi keberadaan dari fatwa yang di keluarkan oleh MUI tidak bisa dipandang sebelah mata, fatwa yang di keluarkan oleh MUI mendapat dukungan dari umat Islam. (Awaludin dan Febrian, 2020)

Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang disahkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh ketua dan sekretaris DSN menjelaskan bahwa pinjaman dengan mengadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk gadai emas di bolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Kreditur* (LKS) berhak menahan barang jaminan hingga keseluruhan utang dari *Debitur* (nasabah) terlunaskan.
- 2) Barang jaminan serta manfaat tetap menjadi milik *Debitur*. Pada dasarnya, tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jaminan oleh *Kreditur* tanpa seizin *Debitur*, tanpa mengurangi nilai dari barang jaminan tersebut kemudian pemanfaatannya sekedar pengganti biaya atau ongkos untuk perawatan dan penyimpanannya.
- 3) Penyimpanan serta perawatan barang jaminan pada prinsipnya menjadi kewajiban *Debitur*, akan tetapi bisa dilakukan oleh *Kreditur*, kemudian biaya atau ongkos dari penyimpanan serta perawatan barang tetap kewajiban *Debitur*. (biaya penyimpanan barang jaminan dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*).
- 4) Besarnya biaya atau ongkos dari penyimpanan serta perawatan barang jaminan tidak boleh berdasarkan pada jumlah pinjaman.
- 5) Pelelangan jaminan
 - a. Jika kesepakatan pelunasan utang sudah jatuh tempo, maka *Kreditur* harus memperingati *Debitur* agar segera melunasi kekurangan utangnya tersebut.
 - b. Jika *Debitur* tetap tidak bisa melunasi utangnya, maka *Kreditur* mengeksekusi barang jaminan tersebut melalui lelang sesuai dengan syariah.
 - c. Hasil dari lelangan barang jaminan tersebut digunakan untuk melunasi utang *Debitur*.
 - d. Jika terdapat sisa dari pelunasan utang tersebut maka harus diserahkan kepada *Debitur* dan jika hasil dari lelangan tidak mencukupi untuk

menutupi utang maka kewajiban *Debitur* untuk melunasinya. (Ghofur, 2011) Fatwa di atas mengenai *Rahn* atau gadai emas terdapat beberapa akad yang saling bersinambungan, dapat dilihat pada pasal 373 ayat 2 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bisa disingkat KHES, akad tersebut yaitu "*Qardh, Rahn, dan Ijarah*" (Tim Penyusun KHES, 2008)

Akad yang digunakan di PT. Jasa Gadai Syariah menggunakan 2 akad yaitu akad *Rahn* serta akad *Ijarah*, di mana akad *rahn* digunakan untuk pengikat barang jaminan tersebut serta pengikat pinjaman yang dilakukan oleh nasabah atau dapat di pahami bahwa akad *rahn* untuk pengikat nasabah atas pinjaman utang yang wajib dikembalikan oleh nasabah dengan menggunakan barang sebagai jaminan dan akad *ijarah* digunakan untuk penyewaan tempat guna menyimpan barang jaminan serta perawatan barang jaminan. Dalam fatwa DSN MUI di atas tidak diterangkan secara rinci mengenai akad *qardh* dalam perjanjian gadai emas syariah. Akan tetapi di dalam buku KHES dijelaskan bahwa dalam *rahn* terdapat akad *qardh*.

Penggunaan akad dalam perjanjian *rahn* tidak diatur secara rinci terkait akad *qardh* di fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 akan tetapi di dalam buku KHES mengatur adanya akad *qardh*. Akad *qardh* sendiri boleh digunakan dalam perjanjian *rahn* menurut al-'Imrani akad ini dibolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipat gandakan pinjaman dengan akad *qardh*. Dalam gadai emas syariah akad *qardh* dan akad *rahn* tersebut mempunyai kriteria masing-masing tetapi saling berkaitan dan dalam prinsipnya sama, dikarenakan *qardh* itu pinjaman utang yang wajib dikembalikan tanpa adanya tambahan didalamnya. Sama halnya dengan akad *rahn* yaitu pinjaman utang yang wajib dikembalikan oleh nasabah dengan menggunakan barang sebagai jaminan.

Islam tidak melarang berbagai macam bentuk transaksi dalam bermuamalah kecuali didalamnya terdapat kezaliman yang dialami pihak tertentu dan benda yang diperjual belikan itu dilarang oleh hukum Islam atau mengandung keharaman. Lebih dari satu akad dalam bertransaksi yaitu saat bermuamalah menggunakan 2 akad atau akad bertumpukan yaitu barang, tempat dan waktu yang sama. Multi akad mengandung arti seperti akad *murakkab*, yang artinya akad yang terhimpun atas beberapa akad-akad yang mengakibatkan timbulnya akibat hukum satu akad, status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya, seperti halnya akad *ba'i* dan akad *salaf* yang secara jelas diterangkan oleh Rasulullah SAW yang dinyatakan keharamannya. Akan tetapi jika akad tersebut berdiri sendiri-sendiri, maka baik itu akad *ba'i* ataupun akad *salaf* dibolehkan. Sebagai contoh lain jika menikahi 2 wanita saudara sekaligus maka tidak dibolehkan akan tetapi jika menikahi 2 wanita bersaudara dengan waktu yang berbeda atau dinikahi satu-satu (tidak dimadu) maka hukumnya tidak apa-apa atau dibolehkan. Dalam sebuah hadis disebutkan: "*Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli serta pinjaman*" (HR. Ahmad). Selain multi akad antara *salaf* dan *ba'i* yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara akad *ba'i* serta akad *qardh*

dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur-unsur *ba'i* atau jual beli dilarang untuk dihimpun dengan akad *qardh* dalam satu transaksi, seperti antara akad *ijarah* dengan akad *qardh*, akad *salam* dengan akad *qardh*, akad *sharf* dengan akad *qardh*, dan seterusnya.

Meski penggabungan antara akad *qardh* dengan akad *ba'i* ini dilarang, namun menurut al-'Imrani tidak selamanya dilarang. Penghimpunan dua akad ini dibolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipat gandakan harga dengan akad *qardh*. Ulama sepakat mengharamkan *qardh* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Misalnya, seseorang meminjamkan (memberikan utang) suatu harta kepada orang lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman (*muqtaridh*), atau *muqtaridh* memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas saat mengembalikan.

Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur riba. Apabila transaksi pinjam meminjam ini kemudian disertai hadiah atau kelebihan, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberi pinjaman, tanpa ada syarat dan kesepakatan sebelumnya hukumnya halal, karena tidak mengandung unsur riba di dalamnya. (Harahap, 2016)

Meskipun ada multi akad yang tidak dibolehkan, akan tetapi dilihat dari prinsipnya yaitu multi akad dibolehkan dan hukum dari multi akad diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunya, yang artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya dibolehkan selama akad-akad tersebut yang membangunya adalah boleh. Ketentuan ini yang menjadikan pembuatan model multi akad pada transaksi syariah. Mayoritas pendapat dari ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama Hanbali berpendapat bahwa hukum dari multi akad sah serta dibolehkan menurut syariat islam, bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, selama tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa multi akad tersebut diharamkan atau tidak dibolehkan. (Harahap, 2016)

Akad *qardh* boleh digunakan dalam praktik gadai emas syariah atau *rahn* untuk pengikatan pinjaman yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak Lembaga Keuangan Syariah, di mana dalam praktiknya nasabah diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan utangnya dan tidak adanya uang tambahan atas utang tersebut apapun alasannya, dengan kata lain bahwa akad *rahn*, akad *ijarah*, dan akad *qardh* dibolehkan dikarenakan saling berkesinambungan akan tetapi jika dalam akad *qardh* ada persyaratan guna mendapatkan uang lebih maka tidak dibolehkan.

Implementasi pada PT. Jasa Gadai Syariah dalam ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* dalam praktik yang dilakukan dan didapatkan dari hasil observasi peneliti, di mana peneliti sebagai nasabah di Jasa Gadai Syariah serta dari sumber terpercaya, diantaranya:

1) Pihak Pegadaian menahan barang jaminan

Dalam fatwa DSN MUI di dalamnya telah diberikan ketentuan di mana saat melakukan perjanjian gadai emas syariah atau *rahn* pihak dari nasabah memberikan barang jaminannya kepada pihak Lembaga Keuangan Syariah, untuk dijadikan barang jaminan atas pinjaman yang dilakukan oleh nasabah. Adapun praktik yang dilakukan oleh PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan dalam perjanjiannya bahwa nasabah memberikan barang jaminan berupa emas sebagai jaminan dari pinjaman yang dimiliki nasabah. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI pada butir 1.

2) Barang jaminan serta manfaatnya tetap menjadi milik nasabah

Dalam fatwa DSN MUI di dalamnya terdapat ketentuan bahwa barang jaminan serta manfaatnya masih tetap menjadi milik nasabah kecuali seizin dari nasabah membolehkan mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut. Pada praktik yang dilakukan oleh PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan di mana manfaat serta barang jaminan tersebut masih menjadi milik nasabah. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI pada butir 2.

3) Penyimpanan barang jaminan

Dalam fatwa DSN MUI telah mengatur bahwa penyimpanan serta perawatan barang jaminan di lakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah sedangkan biaya dari penyimpanan barang jaminan serta perawatan dibebankan pada nasabah. Pada praktiknya di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan dalam perawatan serta penyimpanan atas barang jaminan tersebut di lakukan oleh Jasa Gadai Syariah akan tetapi dalam biayanya dibebankan pada nasabah. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI pada butir ketiga.

4) Biaya yang dilakukan tidak dibolehkan menurut jumlah pinjaman

Dalam fatwa DSN MUI telah mengatur bahwa biaya pemeliharaan serta penyimpanan barang jaminan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Pada praktik yang dilakukan oleh PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan biaya pemeliharaan serta penyimpanan barang atau ujrahnya dilihat pada jumlah taksiran *rahn* kemudian dikalikan 0,06%. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI pada butir 4.

5) Memperingati nasabah bahwa telah jatuh tempo

Dalam fatwa DSN MUI di dalamnya telah diberikan ketentuan apabila telah jatuh tempo, pihak Lembaga Keuangan Syariah memperingati nasabahnya yang telah menggadaikan emas untuk segera melunasi utangnya. Pada praktiknya di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan, dengan nasabah yang telah jatuh tempo pihak Jasa Gadai Syariah menghubungi nasabah untuk memberitahu bahwa telah jatuh tempo dan agar lekas melunasinya, jikalau nasabah ingin memperpanjang masa jatuh temponya maka pihak dari Jasa Gadai Syariah memberikan perpanjangan 4 bulan atau 120 hari dari jatuh tempo sebelumnya. Jika sudah jatuh tempo lagi tetapi nasabah belum melunasinya maka pihak Jasa Gadai Syariah menghubungi kembali nasabah untuk

memusyawarahkan barang jaminan akan dijual atau diperpanjang lagi. Pada praktiknya di dalam memberikan peringatan terlebih dahulu kepada nasabah bahwa telah jatuh tempo, maka dikatakan bahwa dalam praktiknya di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan sesuai dengan arahan atau ketentuan fatwa DSN MUI pada butir kelima huruf a.

6) Sanksi untuk nasabah yang tidak bisa melunasi utang

Fatwa DSN MUI memberikan ketentuan bahwa para nasabah yang belum melunasi utang padahal telah diperingati sebelumnya maka barang jaminan tersebut akan dijual dengan paksa oleh Lembaga Keuangan Syariah dengan sistem pelelangan barang jaminan, dalam praktiknya di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan, nasabah yang belum melunasi utang atas pinjaman dari menggadaikan emas. Pihak dari Jasa Gadai Syariah menjual barang jaminan tersebut tanpa meminta izin pada nasabah (dikarenakan sebelumnya sudah dimusyawarahkn) dengan cara pihak Jasa Gadai Syariah menjualnya ke toko emas dalam praktiknya, proses penjualan barang jaminan tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI di mana dalam fatwanya menerangkan bahwa penjualan dilakukan dengan sistem lelang dilihat dalam ketentuan fatwa DSN MUI pada butir 5 huruf b.

7) Hasil dari pelelangan barang jaminan

Pada fatwa DSN MUI hasil dari penjualan barang jaminan untuk melunasi utang dari pinjaman nasabah serta biaya ujarah atas penitipan barang jaminan dan biaya penjualan (biaya lelang pembeli, biaya lelang penjual). Pada praktiknya di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan dari hasil penjualan barang jaminan. Dari penjualan tersebut yaitu untuk upaya pengembalian pinjaman, ujarah atas barang jaminan serta biaya penjualan telah sesuai dengan fatwa DSN MUI pada butir 5 huruf c.

8) Kelebihan serta kekurangan dari hasil pelelangan barang jaminan

Dalam fatwa DSN MUI di dalamnya terdapat aturan bahwa kelebihan dari penjualan yang sudah dikurangi dari pelunasan pinjaman, biaya ujarah, serta biaya atas penjualan barang jaminan dengan menggunakan lelang maka akan diserahkan kepada nasabah akan tetapi sebaliknya jika ada kekurangan dari perincian tersebut maka wajib bagi nasabah memberikan kekurangannya. Pada praktiknya di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan dari hasil penjualan tersebut untuk pelunasan utang serta biaya ujarah atas penitipan barang jaminan jika terdapat kelebihan atau sisa pihak dari Jasa Gadai Syariah memberitahui nasabah untuk mengambil kelebihan tersebut akan tetapi jika terdapat kekurangan maka menjadi tanggung jawab nasabah agar segera menambahi kekurangan tersebut. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI pada butir 5 huruf d.

Sehubung dengan kedudukan fatwa di hukum Indonesia, kekuatan hukum dari fatwa itu tidak mutlak dan tidak mengikat sebagaimana yang diberlakukan pada ketentuan UU ataupun dari putusan hakim yang bersifat mengikat, sehingga fatwa yang disahkan oleh MUI tidak harus diikuti baik oleh pribadi maupun kelompok masyarakat, dikarenakan fatwa sudah jelas tidak memiliki daya ikat yang mutlak tidak seperti halnya UU. (Riadi, 2010)

Fatwa MUI dijadikan sebagai pertimbangan hukum untuk memutuskan sebelum adanya Undang-Undang tentang permasalahan ekonomi berbasis syariah. Fatwa sebagai pendapat para ahli dalam hukum syariah.

3. Alasan Tidak Terimplementasi Sepenuhnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 pada Akad Gadai Emas di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan

Praktik pelaksanaan gadai emas di PT. Jasa Gadai Syariah pada saat penjualan tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI dimana dalam peraturannya penjualan dengan menggunakan sistem lelang sesuai syariah, tetapi PT. Jasa Gadai Syariah sistem penjualannya dengan menjualnya langsung ke toko emas dengan alasan bahwa banyak dari nasabah yang tidak menebus barang jaminan tersebut.

Lelang merupakan proses jual beli dengan cara menawarkan kepada penawar di muka umum terhadap barang jaminan yang telah jatuh tempo sampai dengan tanggal lelangan tidak ditebus oleh pihak nasabah. Lelang dilakukan sebagai upaya terakhir dari lembaga keuangan syariah. Sebelum lelangan dilakukan upaya-upayanya, yaitu:

1. Memberikan peringatan kepada nasabah secara lisan melalui telepon.
2. Memeberi surat peringatan kepada nasabah secara tertulis
3. Pendekatan persuasif atau kekeluargaan di mana nasabah datang ke kantor pegadaian syariah atau Lembaga Keuangan Syariah terkait, untuk melakukan negosiasi dalam rangka mencari solusi atas wanprestasi nasabah, yaitu dengan jalan: gadai ulang, mengangsur, menjual sendiri barang jaminan, ataupun dengan cara penjualan barang jaminan yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah dengan proses penjualan melalui pelelangan.

Lelang pada Lembaga Keuangan Syariah dilakukan apabila nasabah sampai dengan batas waktu yang telah diperjanjikan masih tetap belum di lunasi padahal sebelumnya jatuh tempo sudah diperpanjang, maka akan dilakukan proses pelelangan barang jaminan oleh Lembaga Keuangan Syariah, prosedurnya diantaranya:

1. Satu minggu sebelum pelelangan barang jaminan, pihak dari Lembaga Keuangan Syariah akan memberitahu kepada nasabah bahwa barang jaminannya akan dilelangkan.
2. Penetapan harga pegadaian saat diadakan lelang.
3. Hasil dari penjualan melalui lelang berguna untuk biaya penjualan dari harga penjual, biaya pinjamannya (utang nasabah) serta ujrahnya selama penitipan barang jaminan, kemudian jika adanya sisa maka akan dikembalikan kepada pihak nasabah.
4. Jika sisa kelebihannya tidak kunjung diambil oleh nasabah maka pihak Lembaga Keuangan Syariah menyerahkan uang tersebut pada Badan Amil Zakat atau bisa

disingkat dengan BAZ ataupun diserahkan pada Lembaga Amil Zakat atau bisa disingkat dengan LAZ.

Biasanya pelelangan dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali dalam sebulan, proses dalam lelangan yang dilakukan pada Lembaga Keuangan Syariah pada dasarnya sama dengan lelangan pada umumnya. Penawaran dengan harga tertinggi berhak untuk membeli barang jaminan tersebut. (Sutedi, 2011)

Walaupun cara dari penjualan barang jaminan tersebut tidak sesuai yang dianjurkan oleh fatwa DSN MUI yaitu dengan cara pelelangan akan tetapi maksud dari penjualan tersebut yaitu untuk upaya pengembalian pinjaman serta pembayaran ujah atas barang jaminan tersebut. Hal ini diterapkan di mana pada satu sisi pihak dari Jasa Gadai Syariah ingin menegakkan syariat islam sepenuhnya, akan tetapi disisi lain Jasa Gadai Syariah juga harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pegadaian konvensional serta barang jaminan di PT. Jasa Gadai Syariah seringkali tidak ditebus oleh para nasabah sehingga agar cepat penjualannya dengan cara penjualan ke toko emas bukan dengan sistem pelelangan.

Simpulan

Fatwa DSN MUI No. 25/DSN MUI/III/2002 tentang *rahn* tidak terimplementasi sepenuhnya pada praktik pinjaman gadai emas yang dilakukan PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan dikarenakan proses dalam penjualan barang jaminan yang tidak ditebus oleh *debitur* tidak sesuai dengan butir 5 huruf b di dalamnya membahas bahwa barang jaminan yang tidak ditebus oleh nasabah akan dijual melalui sistem lelang sesuai syariat islam akan tetapi di PT. Jasa Gadai Syariah Pekalongan dengan sistem penjualan ke toko emas, dikarenakan barang jaminan tersebut jarang ada yang ditebus oleh para nasabah maka penjualannya bukan dalam sistem pelelangan. Walaupun cara dari penjualan barang jaminan tersebut tidak sesuai yang diatur oleh fatwa DSN MUI yaitu dengan cara pelelangan akan tetapi maksud dari penjualan tersebut sama yaitu untuk upaya pengembalian pinjaman serta ujah atas barang jaminan tersebut.

Penjualan barang jaminan tidak sesuai ketentuan yang di atur oleh fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, di mana dalam penjualan barang jaminan yang tidak ditebus oleh nasabah dengan proses pelelangan akan tetapi penjualan yang dilakukan oleh PT. Jasa Gadai Syariah penjualannya bukan dengan lelang tetapi pihak Jasa Gadai Syariah menjualnya ke toko emas. Penjualan barang jaminan dengan cara seperti ini dengan alasan bahwa pihak nasabah jarang ada barang jaminan yang ditebus. Walaupun proses penjualannya beda dengan fatwa DSN MUI akan tetapi maksud dari penjualan barang jaminan tersebut sama yaitu untuk membayar pjaman, ujahnya serta biaya penjualan.

Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur. (2011), *Gadai Syariah diIndonesia: Konsep, Implementasi, dan Institutionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University press.
- Awaludin dan Andis Febrian. (2020). Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Transaksi Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam* Vol. 06 No. 02.
- Awaludin dan Febrian, Andais. (2020). Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Transaksi Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Al-Hikmah : Jurnal Dakwah*, 10(2).
- Fariyah, Siti. (2017). *Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Faatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn di Pengadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang*. Skripsi, UIN Walisongo Semarang.
- Harhap, Raja Sakti Putra. (2016). Hukum Multi Aqad dalam Transaksi Syariah. *Jurnal Al-Qasd*, 1(1).
- Janwari, Yadi. (2015). *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Moleong, Lexy J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mukhlisin, Ahmad., Suhendri, Aan., dan Dimyati. Muhammad. (2018). Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 3(2).
- Mustofa, Imam. (2016). *Fikih Mu'amalah Kontemporer*. Depok : PT. Raja Grafindo.
- Riadi, M. Erfan. (2010). Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif). *ejournal.umm.ac.id*. VI(IV).
- Sutedi, Adrian. (2011). *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sutedi, Rachmat. (2020). *Fiqih Muamalah*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Tim Penyusun KHES. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Wahyudi, Heri Fadli dan Fajar. (2018). Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa. *Cakrawala : Jurnal Studi Islam*, 12(2).
- Wawancara pribadi bersama Ibu Dina Fitriana, Staff di Jasa Gadai Syariah Pekalongan, pada tanggal 2 November 2021.